



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 56/Pid.C/2022/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. JAPAR Bin ALI BASRI
Tempat lahir : Sibalabe Hate
Umur/tanggal lahir : 27 (dua puluh tujuh) tahun / 17 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PT BPSJ SS II Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sangir, Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan/ Dusun Panjang Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

CAMILA BANI ALAWIA, S.H.....Sebagai Hakim Tunggal;

ASNAWI, S.H., M.H.....Sebagai Panitera;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo tanggal 5 Desember 2022 nomor B/1166/XIII/2022/Reskrim yang isinya mengenai;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan saksi I : ADI PUTRA RITONGA Als ADI Bin BOSAR saksi II: FERI BUDIANTO Als FERI dan saksi III FREDY BAYU RAMADHANI Bin SUMARNO;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa M. JAPAR Bin ALI BASRI;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 56/Pid.C/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH11JB9134CKO46963 tanpa nopol, Hakim mempertimbangkan kesebandingan antara perbuatan dengan penghukuman terhadap Terdakwa, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) rangkap nota timbangan, oleh karena dibuat untuk kepentingan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa brondolan sawit dengan berat 80 KG yang masih dalam keadaan baik dan layak jual, dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Adi Putra Ritonga Als Adi Bin BOSAR;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. JAPAR BIN ALI BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) minggu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 56/Pid.C/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Rangka :

MH11JB9134CKO46963, dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) unit nota timbangan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Berondolan sawit seberat 80 kg, dikembalikan kepada PT JAMIKA RAYA

melalui saksi Adi Putra Ritonga Als Adi Bin BOSAR;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asnawi, S.H.,M.H., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asnawi, S.H.,M.H.

Camila Bani Alawia, S.H.